



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 39**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN KEPROTOKOLAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 39 TAHUN 2015

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka perlu menetapkan tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan acuan bagi SKPD dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Keprotokolan di Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan dan tugas umum diselenggarakannya Keprotokolan sebagai berikut:

- a. Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :
  1. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
  2. memberikan Pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internasional;
  3. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
  4. memberikan kepastian hukum terhadap status, pranata dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Kabupaten.

- b. Tugas Umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi:
1. penerimaan tamu;
  2. kunjungan dan/atau inspeksi;
  3. perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah;
  4. pengaturan rapat dan/atau sidang;
  5. penyelenggaraan resepsi;
  6. penyelenggaraan upacara;
  7. pernyataan selamat (*congratulation*) atau bela sungkawa (*condolence*)

#### Pasal 2

Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 September 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina  
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 39 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 September 2015  
TENTANG : PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Upacara, Tata Tempat, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan Acuan bagi SKPD dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Keprotokolan di Kabupaten Bandung sehingga mampu mewujudkan tujuan dan tugas umum diselenggarakannya keprotokolan.

Tugas Umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi Penerimaan tamu, Kunjungan atau inspeksi, Perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah, Pengaturan rapat atau sidang, Penyelenggaraan respsi, Penyelenggaraan upacara, dan Pernyataan selamat (congratulation) atau bela sungkawa (condolence).

Secara umum sesuai dengan pengertian keprotokolan bahwa penyelenggaraan keprotokolan meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. Untuk melengkapi pedoman ini maka disertakan pula bahan-bahan pendukung dalam kelancaran penyelenggaraan keprotokolan seperti contoh naskah, teks, prasasti, dan pakaian dinas serta teks lagu mars dan karatagan pembangunan Kabupaten Bandung sebagai spirit dalam setiap kegiatan acara atau upacara resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

### 2. Tujuan

Pedoman Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan serta tokoh masyarakat tertentu, dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa.
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status, pranata dan kedudukan protokoler bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di pemerintah kabupaten.

## C. Sasaran

Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dengan unsur lainnya;
3. terwujudnya acara acara atau upacara yang berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

#### D. Asas

Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ini disusun Berdasarkan asas Kebangsaan, Ketertiban dan Kepastian Hukum, Keseimbangan, Keserasian, keselarasan dan Timbal balik.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Dalam Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ini meliputi pengaturan tentang jenis dan format Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan serta Perlengkapan dan Kelengkapan Acara/Upacara.

#### F. Pengertian Umum

Pengertian Umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Keprotokolan adalah kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
3. Acara Resmi Adalah Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
5. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
6. Tata Tempat adalah Pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan organisasi lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi
9. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
10. Lay out adalah tata ruang tempat diselenggarakannya suatu upacara (tata ruang upacara)
11. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
12. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
13. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

## BAB II TATA TEMPAT

Tata tempat dalam acara resmi di tingkat Kabupaten Bandung dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Bandung
- b. Wakil Bupati Bandung
- c. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati Bandung
- d. Ketua DPRD Kab.Bandung
- e. Wakil Ketua DPRD Kab.Bandung
- f. Sekretaris Daerah, Komandan tertinggi TNI di tingkat Kabupaten (Danlanud Sulaiman, Dandim 0609, Danyon Zipur,dll), Kapolres bandung, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Ketua Pengadilan Agama, dan Kepala Kejari Bale Bandung
- g. Pemimpin Partain Politik di Kabupaten Bandung yang memiliki wakil di DPRD kab.Bandung.
- h. Anggota DPRD Kab. Bandung
- i. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan tokoh Masyarakat tertentu tingkat Kabupaten Bandung.
- j. Asisten, Kepala OPD eselon II, Ketua KPU kab. Bandung, Ketua Panwas kab.Bandung, Kepala Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Bandung (Kepala BPN, Kepala BPS, Kementerian Agama, Dll),
- k. Kepala Bagian Pemda, Camat, Danramil, Kapolsek, dan Pejabat eselon III Lainnya.

1. Lurah/Kepala Desa, dan pejabat Eselon IV lainnya.

A. Rumus-rumus dalam Pengaturan Tata Tempat

1. Pada baris utama

Pada baris utama diperuntukan bagi seseorang yang memperoleh preseance utama (1) dengan para pendampingnya yang telah ditentukan. (2) (3) (4) (5) (6). Jumlahnya genap dan ganjil. Sebagai gambarannya adalah sebagai berikut :

Bila jumlahnya adalah 2 orang maka nomor (1) ditempatkan disebelah kanan, dan nomor (2) disebelah kiri dari nomor (1).

Bila jumlahnya adalah 3 orang maka nomor (1) ditempatkan ditengah, nomor (2), nomor (3) ditempatkan disebelah kanan dan kiri dari (1)

Selanjutnya jika jumlahnya adalah 4 orang maka Nomor (2) di sebelah kiri nomor (1), nomor (3) disebelah kanan nomor (1), nomor (3) disebelah kanan nomor (1), dan nomor (4) disebelah kiri nomor (2).

Dibawah ini digambarkan pengaturan tata tempat dlam jumlah genap maupun ganjil, sebagai berikut :

Bila 2 orang -----(2)..(1)-----

Bila 3 orang -----(3)..(1)..(2)-----

Bila 4 orang -----(4)..(2)..(1)..(3)-----

------(5)..(3)..(1)..(2)..(4)-----

------(6)..(4)..(2)..(1)..(3)..(5)-----

2. pada sayap kanan baris utama

>>(2)>>(3)>>(4)>>(5)>>(6)>>(7)>>(8)>>(9)

Umpamanya nomor (9) kebetulan wanita, maka tempat duduknya bergeser menempati nomor (8). Penghormatan kepada kaum wanita, jangan ditempatkan pada tempat yang paling ujung, kecuali situasi dan kondisi tidak memungkinkan.

3. belakang baris utama

Pengaturan tata tempatnya disesuaikan dengan tata tempat pada baris utama.

4. Penempatan Isteri/suami dari pejabat dan tokoh masyarakat tertentu

Dalam suatu acara resmi atau acara kenegaraan, maka penempatan isteri atau suami dari suatu pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu, selalu suami yang menjabat atau isteri yang menjabat.

#### B. Prinsip – prinsip Dalam Tata Tempat

1. Tata urutan mantan pejabat negara atau mantan pejabat pemerintahan, memperoleh *preseance* setingkat lebih rendah berdinasi aktif (yang menggantikan).
2. Pejabat yang mewakili bukan wakil tata tempatnya tidak menempati sesuai dengan kedudukan jabatannya.
3. Pejabat yang berjabatan rangkap; baginya berlaku tata tempat yang *preseance*-nya lebih utama.
4. Isteri atau suami pejabat memperoleh tata tempat setelah suami yang menjabat atau isteri yang menjabat.
5. Tata tempat tuan rumah daerah atau tuan rumah acara mendampingi seseorang yang memperoleh *preseance* utama sebagai pembina/inspektur upacara.

#### C. Lay out

*Lay out* boleh dikatakan sebagai salah satu faktor dalam kerangka persiapan penyelenggaraan sesuatu upacara yang pengaturannya merupakan aktualisasi dan suatu acara yang memerlukan pertimbangan dan argumentasi mengenai :


1. Sifat acara; sifat kegiatan acara didalamnya melekat tiga acara yakni: acara kenegaraan, acara resmi, dan acara yang bersifat pribadi.
2. Penyelenggaraan; begitu pula dengan halnya penyelenggara yang sekaligus berfungsi sebagai tuan rumah acara, apakah apakah diselenggarakan oleh lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi atau masyarakat.
3. Situasi dan kondisi; bersamaan dengan diselenggarakannya suatu acara, apakah dalam keadaan normal, dalam suasana kegembiraan, rasa syukur, serta harus memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan dimana diselenggarakannya acara tersebut.
4. Tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat, sesuatu yang ditampilkan sesuai dengan nilai sosial dan budaya bangsa indonesia serta mengupayakan dalam koridor “pola hidup sederhana” namun tidak mengurangi kekhidmatan dan kemegahan sesuatu upacara.

5. Pilar penunjang; penyusun lay out yang baik maka akan merupakan pilar penunjang keberhasilan sesuatu rencana.
6. Dasar – dasar pengaturan *lay out* ; setiap *lay out* upacara harus disusun dan diatur dengan mempedomani hal – hal sebagai berikut:
  - a. Segi etika; secara substantif harus dapat memperlakukan/ memberikan penghormatan baik terhadap VIP maupun undangan lainnya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.
  - b. Segi estetika; menempatkan keserasian dan keseimbangan terhadap sesuatu yang akan digelar dan dipergunakan.
  - c. Memperhatikan “nuasa kebangsaan” dengan memasang atau menempatkan lambang–lambang kehormatan negara republik indonesia (lambang negara”Garuda Pancasila”; bendera kebangsaan indonesia; dan gambar presiden dan wakil presiden Republik Indonesia) sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk itu.
7. Dalam merencanakan atau meyusun *lay out*, harus pula memperhatikan hal–hal penting sebagai berikut :
  - a. arus lalu lintas para undangan harus nyaman;
  - b. menyediakan ruang tunggu “*waiting room*” untuk *VVIP*;
  - c. perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara diupayakan secara optimal agar tidak menimbulkan hambatan atau gangguan;
  - d. pemasangan *seating card* dan name board pada tempat–tempat yang dianggap perlu untuk pelayanan keprotokolan;
  - e. pengumpulan data (daftar undangan buku tamu bila diperlukan dan evaluasi data yang dirumuskan dalam pembuatan *lay out* dimaksud untuk menjawab siapa duduk atau dimana serta untuk memudahkan monitoring pada undangan;
  - f. dekorasi, pembuatan taman kering atau basah, pemasangan back drop, dn lain-lain sebagainya;
  - g. podium, pemasngan podium untuk pidato, tempat disebelah kanan atau kiri meja baris utama dapat saa dilakukan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi ruangan upacara.

#### D. Bentuk-bentuk *lay out*


Untuk menentukan bentuk-bentuk *lay out* upacara, tergantung jenis acara yang dilakukan.

- a. Untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan dilapangan upacara, dapat saja menggunakan “bentuk TUM” atau paling tidak mempedominya




- b. untuk upacara bukan upacara bendera misalnya:


1. upacara pelantikan, dilaksanakan “duduk atau berdiri”, acara pembukaan sosialisasi, dll dapat menggunakan *lay out* dengan bentuk “class room”/meja pimpinan.




2. upacara peresmian proyek pembangunan, *lay out* bentuknya “frontal/ theatre”



3. *menerima* kunjungan kerja, rapat dan sejenisnya, bentuknya ialah “*face to face*”.



4. acara penjamuan resmi, bentuk lay outnya *round table*



### BAB III TATA UPACARA

Tata Upacara terdiri dari tata Upacara Bendera dan tata acara bukan upacara bendera.

#### A. Upacara Bendera

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi yaitu Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Besar Nasional, Hari lahir lembaga negara, HUT instansi Pemerintah, dan Hari lahir provinsi dan kabupaten/kota.

Tata Upacara Bendera sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia raya
2. Mengheningkan cipta
3. Pembacaan naskah pancasila
4. Pembacaan teks pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pembacaan Doa

Adapun format macam-macam Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
2. Upacara Hari Jadi Kabupaten Bandung
3. Upacara Hari Kebangkitan Nasional
4. Upacara Hari Pendidikan Nasional
5. Upacara Hari Ibu
6. Upacara Hari Pahlawan
7. Upacara Sumpah Pemuda
8. Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9. Upacara Hari Kesadaran Nasional

## 1. Upacara HUT RI

*Format Tata Upacara*

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. <i>Acara Pendahuluan</i>     | : - Persiapan Peserta Upacara<br>- Komandan Upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando.<br><br>: <i>UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE..... PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT ..... TAHUN .....</i>   |
| b. <i>Acara Pokok</i>           | : INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.<br><br>1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.<br>2. Laporan Komandan Upacara.<br>3. Persiapan Pengibaran Bendera Sang Merah Putih oleh PASUKAN PENGIBAR BENDERA dipimpin oleh Komandan Upacara.<br>a. PASUKAN PENGIBAR BENDERA maju mendekati ke mimbar upacara untuk menerima Duplikat Bendera RI dari Inspektur Upacara.<br>b. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih oleh PASUKAN PENGIBAR BENDERA dipimpin Komandan Upacara.<br>4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.<br>5. <u>Pembacaan</u> :<br>a. Naskah Pancasila.<br>b. Teks Pembukaan UUD 1945.<br>6. <u>Persiapan Pembacaan Teks Proklamasi</u> :<br>a. Tanda Kebesaran Buka.<br>b. Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI (tepat pukul 10.00 WIB)<br>c. Tanda Kebesaran Tutup.<br>7. Mengenang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ditandai penekanan tombol sirine oleh Inspektur Upacara.<br>8. Amanat Inspektur Upacara.(pasukan diistirahatkan)<br>9. Pembacaan Do`a.<br>10. Andhika Bhayangkari<br>11. Laporan Komandan Upacara.<br>12. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.<br>13. Upacara pokok selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.<br>14. Pasukan Upacara diistirahatkan / dibubarkan. |
| c. <u><i>Acara Tambahan</i></u> | : - Penyerahan penghargaan<br>- Persembahan lagu-lagu perjuangan<br>- dll  |

## 2. Upacara Hari Jadi Kabupaten Bandung

### *Format Tata Upacara*

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>a. Acara Pendahuluan</i> | : - Persiapan Peserta Upacara<br>: - Komandan Upacara memasuki lapangan upacara   |
| <i>b. Acara Pokok</i>       | : <i>UPACARA PERINGATAN HARI JADI KE ..... KABUPATEN BANDUNG TAHUN .....</i><br><br>: INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.<br>1. Mars Kabupaten Bandung.<br>2. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.<br>3. Laporan Komandan Upacara.<br>4. Lambang Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kertaraharja memasuki Lapangan Upacara.<br>5. Penghormatan kepada Lambang Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kertaraharja.<br>6. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.<br>7. <u>Pembacaan</u> :<br>a. Naskah Pancasila (diucap ulang oleh seluruh peserta upacara)<br>b. Pembacaan Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br>8. Amanat Inspektur Upacara.<br>9. Andika Bhayangkari.<br>10. Pembacaan Do'a.<br>11. Persembahan Lagu Indonesia Pusaka.<br>12. Penghormatan Kepada Lambang Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kertaraharja.<br>13. Lambang Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kertaraharja meninggalkan Lapangan Upacara.<br>14. Laporan Komandan Upacara.<br>15. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.<br>16. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.<br>17. Peserta upacara diistirahatkan. |
| <i>c. Acara Tambahan</i>    | - Penyerahan-Penghargaan,Dll  |

### 3. Hari Kebangkitan Nasional

#### *Format Tata Upacara*

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <i>a. Acara Pendahuluan</i> | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Peserta Upacara</li> <li>- Komandan Upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih Komando.</li> </ul>  |
| <i>b. Acara Pokok</i>       | : | <p><i>UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN ..... TAHUN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TINGKAT ..... TAHUN .....</i></p> <p><i>(Mars Kabupaten Bandung)</i></p> <p>: INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada inspektur Upacara.</li> <li>2. Laporan Komandan Upacara.</li> <li>3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.</li> <li>4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.</li> <li>5. <u>Pembacaan</u> :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Naskah Pancasila</li> <li>b. Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> </ol> </li> <li>6. Amanat Inspektur Upacara .</li> <li>7. Pembacaan Do`a.</li> <li>8. Persembahan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa Dan Padamu Negeri.</li> <li>9. Laporan Komandan Upacara.</li> <li>10. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.</li> <li>11. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.</li> <li>12. Peserta upacara diistirahatkan/dibubarkan.</li> </ol> |
| <i>c. Acara Tambahan</i>    | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan penghargaan</li> <li>- Dll</li> </ul>   |

## 4. Upacara Hari Pendidikan Nasional

*Format Tata Upacara*

- |                              |       |       |   |
|------------------------------|-------|-------|---|
| <i>a. Acara Pendahuluan</i>  | :     | -     | Persiapan Peserta Upacara   |
|                              | :     | -     | Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara  |
|                              |       | -     | langsung mengambil alih pimpinan.   |
| <br><i>b. Acara Pokok</i>    | <br>: |       | <br>UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT ..... TAHUN ..... |
|                              |       |       | <br><i>(Mars Kabupaten Bandung)</i>   |
|                              | :     |       | INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA  |
|                              |       | 1.    | Penghormatan Pasukan Upacara kepada Pembina Upacara.  |
|                              |       | 2.    | Laporan Pemimpin Upacara.   |
|                              |       | 3.    | Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.  |
|                              |       | 4.    | Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pembina Upacara.  |
|                              |       | 5.    | <u>Pembacaan :</u>  |
|                              |       | a.    | Naskah Pancasila  |
|                              |       | b.    | Dan Pembacaan Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   |
|                              |       | 6.    | Amanat Pembina Upacara.   |
|                              |       | 7.    | Menyanyikan Lagu Syukur.  |
|                              |       | 8.    | Pembacaan Do'a.   |
|                              |       | 9.    | Laporan pemimpin Upacara.   |
|                              |       | 10.   | Penghormatan Pasukan Upacara kepada Pembina Upacara.  |
|                              |       | 11.   | Upacara selesai, Pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara.   |
|                              |       | 12.   | Peserta upacara diistirahatkan / dibubarkan.  |
| <br><i>c. Acara Tambahan</i> | <br>: | <br>- | <br>Penyerahan – penyerahan.,dll  |

## 5. Upacara Hari Ibu

*Format Tata Upacara*

- a. *Acara Pendahuluan* : Persiapan Upacara dimulai.  
: Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan.
- b. *Acara Pokok* : *UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI IBU KE ..... TINGKAT ..... TAHUN .....*  
*(Mars Kabupaten Bandung)*
- INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA
1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.
  2. Laporan Komandan Upacara.
  3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".
  4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
  5. Pembacaan Teks :
    - a. Pancasila (diucap ulang oleh seluruh peserta upacara)
    - b. Pembukaan UUD 1945
  6. Hymne Hari Ibu.
  7. Pembacaan Sejarah Singkat Hari Ibu.
  8. Amanat Inspektur Upacara.(pasukan diistirahatkan)
  9. Lagu Syukur dan Mars Hari Ibu.
  10. Pembacaan Do`a.oleh Ibu Aisyah Hudaya.
  11. Laporan Komandan Upacara.
  12. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.
  13. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
  14. Pasukan Upacara diistirahatkan/dibubarkan.
- c. *Acara Tambahan* : - Penyerahan – penyerahan,dll

## 6. Hari Sumpah Pemuda

*Format Tata Upacara*

<i>a. Acara Pendahuluan</i>	:	- Persiapan Peserta Upacara - Komandan Upacara memasuki lapangan upacara - langsung mengambil alih komando. -
<i>b. Acara Pokok</i>	:	UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE.....TINGKAT ..... TAHUN ..... <i>(Mars Kabupaten Bandung)</i>  INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.  1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara. 2. Laporan Komandan Upacara. 3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. 5. Pembacaan Naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. 6. <u>Pembacaan</u> : a. Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan b. Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. 7. Amanat Inspektur Upacara. 8. Persembahan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bangun Pemuda Pemuda. 9. Pembacaan Do'a. 10. Laporan Komandan Upacara. 11. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara. 12. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
<i>c. Acara Tambahan</i>	:	- Penyerahan – penyerahan,dll.

## 7. Upacara Hari Pahlawan

### *Format Tata Upacara*

<i>a. Acara Pendahuluan</i>	: - Persiapan Peserta Upacara : - Komandan Upacara memasuki lapangan upacara - langsung mengambil alih komando.
<i>b. Acara Pokok</i>	: UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TINGKAT .....TAHUN ..... : INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA. 1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara. 2. Laporan Komandan Upacara. 3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. <u>Pembacaan :</u> a. Naskah Pancasila. b. Teks Pembukaan UUD 1945 5. Pesan-pesan pahlawan 6. Amanat Inspektur Upacara. 7. Pembacaan Do'a. 8. Persembahan Lagu syukur. 9. Laporan Komandan Upacara. 10. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara. 11. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. 12. Peserta upacara dibubarkan. 13. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan tabur bunga oleh seluruh peserta upacara.(jika upacara dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan)
<i>c. Acara Tambahan</i>	: - Penyerahan – penyerahan.,dll

## 8. Upacara Kesaktian Pancasila

### *Format Tata Upacara*

- |                              |       |      |  |
|------------------------------|-------|------|--|
| <i>a. Acara Pendahuluan</i>  | :     | -    | Persiapan Peserta Upacara  |
|                              | :     | -    | Komandan Upacara memasuki lapangan upacara   |
|                              | :     | -    | langsung mengambil alih komando.   |
| <br><i>b. Acara Pokok</i>    | <br>: | <br> | <br>UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 |
|                              | :     | :    | INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.  |
|                              | :     | 1.   | Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.   |
|                              | :     | 2.   | Laporan Komandan Upacara.  |
|                              | :     | 3.   | Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.  |
|                              | :     | 4.   | Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.   |
|                              | :     | 5.   | <u>Pembacaan :</u>   |
|                              | :     | a.   | Naskah Pancasila.  |
|                              | :     | b.   | Teks Pembukaan UUD 1945  |
|                              | :     | 6.   | Ikrar  |
|                              | :     | 7.   | Amanat Inspektur Upacara.  |
|                              | :     | 8.   | Pembacaan Do'a.  |
|                              | :     | 9.   | Persembahan Lagu syukur.   |
|                              | :     | 10.  | Laporan Komandan Upacara.  |
|                              | :     | 11.  | Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.   |
|                              | :     | 12.  |  |
|                              | :     | 13.  | Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.  |
|                              | :     | 14.  | Peserta upacara dibubarkan.  |
| <br><i>c. Acara Tambahan</i> | <br>: | <br> | <br>-Penyerahan – penyerahan.,dll  |

## 9. Hari Kesadaran Nasional

*Format Tata Upacara*

- a. Acara* : - Persiapan Peserta Upacara  
*Pendahuluan* : - Komandan Upacara memasuki lapangan upacara  
 - langsung mengambil alih Komando.
- b. Acara Pokok* : *UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH  
 DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KESADARAN  
 NASIONAL BULAN ..... TINGKAT .....  
 TAHUN .....*  
*(Mars Kabupaten Bandung)*
- : INSPEKTUR UPACARA TIBA DI MIMBAR UPACARA.
1. Penghormatan Pasukan Upacara kepada inspektur Upacara.
  2. Laporan Komandan Upacara.
  3. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
  5. Pembacaan :
    - a. Naskah Pancasila
    - b. Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - c. Teks Panca Prasetia KORPRI
  6. Amanat Inspektur Upacara .
  7. Pembacaan Do`a.
  8. Persembahan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa Dan Padamu Negeri.
  9. Laporan Komandan Upacara.
  10. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara.
  11. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
  12. Peserta upacara diistirahatkan /dibubarkan.
- c. Acara Tambahan* : - Penyerahan penghargaan  
 - Dll

## B. Upacara Bukan Upacara Bendera.

Upacara Bukan Upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Tata urutan acara bukan upacara bendera meliputi :

1. pembukaan
2. acara pokok
3. penutup

Adapun beberapa jenis dan format tata acara bukan upacara bendera yaitu sebagai berikut :

1. Acara Pembukaan
2. Acara Pelantikan
3. Acara Pengukuhan
4. Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab)
5. Acara Penerimaan Tamu
6. Acara Penerimaan Tim Penilai
7. Apel

### 1. Acara Pembukaan

- Contoh : - Acara Pembukaan Seminar  
 - Acara Pembukaan Sosialisasi  
 - Acara Pembukaan Bimtek

#### *Format Acara Pembukaan*

#### URUTAN ACARA :

##### Pembukaan

1. Pengantar pembukaan oleh pembawa acara

##### Acara Pokok

2. Mars Kabupaten Bandung\*

3. Laporan Panitia Penyelenggara.

4. Sambutan Pejabat Pembuka ,dilanjutkan dengan kata-kata Pembukaan Secara resmi,

##### Penutup

5. Pembacaan Do'a

6. Selesai, dilanjutkan dengan Pelaksanaan Sosialisasi

## 2. Acara Pelantikan

- Misalnya : - Acara Pelantikan Pejabat Struktural  
 - Acara Pelantikan Organisasi  
 - Acara Pelantikan Kepala Desa

### *Format Acara Pelantikan*

Urutan Acara :	
<u>Pembukaan</u>	1. Pengantar Pembukaan oleh Pembawa Acara
<u>Acara Pokok</u>	2. Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
	3. Mars Kabupaten Bandung*
	4. Laporan Panitia Penyelenggara
	5. Pembacaan Surat Keputusan
	6. Pelantikan (oleh Pejabat yang melantik)
	7. Sambutan Pejabat yang melantik.
<u>Penutup</u>	8. Pembacaan Doa
	9. Selesai, dilanjutkan penyampaian ucapan selamat kepada yang baru dilantik

## 3. Acara Pengukuhan

- Contohnya : - Acara Pengukuhan Organisasi Kemasyarakatan  
*Format Acara Pengukuhan*

<u>URUTAN ACARA</u> :	
<u>Pembukaan</u>	1. Pengantar pembukaan oleh pembawa acara.
<u>Acara Pokok</u>	2. Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
	3. Mars Kabupaten Bandung*
	4. Laporan Panitia Penyelenggara
	5. Pembacaan surat keputusan
	6. Pengukuhan (Prosesi Pengukuhan oleh Kepala Daerah/Mewakili/Pejabat lainnya Yang Mengukuhkan)
	7. Penyerahan Bendera Organisasi (bila ada)
	8. Sambutan Bupati/Pejabat Yang Mengukuhkan
	9. Pembacaan Doa
<u>Penutup</u>	10. Selesai.

## 4. Acara Sertijab

- Contohnya : - Acara Sertijab Camat  
- Acara Sertijab kepala desa

*Format Acara Sertijab*URUTAN ACARA :Pembukaan

1. Pengantar pembukaan oleh pembawa acara.

Acara Pokok

2. Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

3. Mars Kabupaten Bandung\*

4. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan

5. Sambutan Pejabat Lama

6. Sambutan Pejabat Baru

7. Pembacaan Do'a

Penutup

8. Selesai, dilanjutkan penyampaian ucapan selamat

## 5. Acara Penerimaan Tamu

- Contohnya : - Acara Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja  
- Acara Penerimaan Tamu Observasi Lapangan

URUTAN ACARAPembukaan

1. Pengantar pembukaan oleh pembawa acara

Acara Pokok

2. Perkenalan dan penjelasan ketua rombongan tamu

3. Sambutan Pejabat yang menerima

Penutup

4. Tukar menukar cinderamata

5. Selesai

## 6. Penerimaan Tim Penilai

Contohnya : - Penerimaan Tim Penilai Lomba

*Format Acara Tim Penilai*

URUTAN ACARA :

Pembukaan

1. Pengantar pembukaan oleh pembawa acara

Acara Pokok

2. Pembacaan Do'a

3. Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

4. Persembahan Lagu..... (sesuai pedoman penilaian yang diwajibkan)

5. Sambutan Selamat Datang dari Pejabat yang menerima tim penilai

6. Sambutan Ketua Tim penilai

7. Penjelasan teknis penilaian

Penutup

8. Ekspose ..(Tentang Materi Yang dinilai)

9. Selesai, dilanjutkan peninjauan

## 7. Apel

*Format Acara*URUTAN ACARA :

## a. Acara :

## Pendahuluan :

- : - Persiapan Apel
- : - Pemimpin Apel memasuki lapangan upacara
- langsung mengambil alih komando.

## b. Acara Pokok :

APEL PAGI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, SENIN TANGGAL 06 JULI 2015.

: PEMBINA APEL TIBA DITEMPAT APEL.

1. Mars Kabupaten Bandung .\*
2. Penghormatan Peserta Apel Kepada Pembina Apel.
3. Laporan Pemimpin Apel
4. Amanat Pembina Apel
5. Karatagan Pembangunan Kabupaten Bandung
6. Pembacaan Do'a.
7. Laporan pemimpin Apel.
8. Penghormatan Peserta Apel kepada Pembina Apel.
9. Apel Pagi selesai, Pembina Apel meninggalkan Tempat Apel.
10. Peserta Apel dibubarkan.

## BAB IV

## TATA PENGHORMATAN

## A. PENGHORMATAN KEPADA PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU.

Tata penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu meliputi antara lain tata cara memberi hormat dan penyediaan sarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara.

Penghormatan yang dimaksud meliputi :

1. Penghormatan dengan Bendera Negara;
2. Penghormatan dengan lagu kebangsaan;
3. Bentuk penghormatan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## B. PENGHORMATAN KEPADA TANDA KEHORMATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## 1. Bendera Negara

## a. Bentuk dan Jenis

- 1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
- 2) Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dan dibuat dengan ketentuan ukuran:
  - a) 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
  - b) 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
  - c) 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
  - d) 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
  - e) 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
  - f) 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
  - g) 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
  - h) 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
  - i) 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;
  - j) 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

- 3) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada Penjelasan diatas bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan ukuran yang berbeda dan bentuk yang berbeda.
- 4) Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

b. Penggunaan Bendera Negara

- 1) Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
- 2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.
- 4) Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.
- 5) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara.
- 6) Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain di daerah diatur oleh kepala daerah.
- 7) Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di:
  - a) istana Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) gedung atau kantor lembaga negara;
  - c) gedung atau kantor lembaga pemerintah;
  - d) gedung atau kantor lembaga pemerintah non kementerian;

- e) gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;
  - f) gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
  - g) gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - h) gedung atau halaman satuan pendidikan;
  - i) gedung atau kantor swasta;
  - j) rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
  - k) rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
  - l) rumah jabatan menteri;
  - m) rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian;
  - n) rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
  - o) gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
  - p) pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - q) lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - r) taman makam pahlawan nasional.
- 8) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang;
- 9) Dalam hal Bendera Negara digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukansesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- 10) Bendera Negara wajib dipasang pada:
- a) kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden dan ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis.;
  - b) kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; ditempatkan di tengah anjungan kapal.
  - c) pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang.

- 11) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:
    - a) kendaraan atau mobil dinas;
    - b) pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
    - c) perayaan agama atau adat;
    - d) pertandingan olahraga; dan/atau
    - e) perayaan atau peristiwa lain.
  - 12) Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan.
  - 13) Bendera Negara sebagai tanda kedudukan dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil.
  - 14) Pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil.
  - 15) Bendera Negara dapat digunakan sebagai:
    - a) tanda perdamaian;
    - b) tanda berkabung; dan/atau
    - c) penutup peti atau usungan jenazah.
  - 16) Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.
- c. Tata Cara Penggunaan Bendera Negara
- 1) Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara.
  - 2) Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara.
  - 3) Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

- 4) Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.
- 5) Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.
- 6) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
- 7) Penaikan atau penurunan Bendera Negara dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- 8) Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.
- 9) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:
  - a) apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;
  - b) apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.
- 10) Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama.
- 11) Bendera Negara dikibarkan sebagai berikut:
  - a) apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan
  - b) apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dengan ketentuan jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah
  - c) apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan.
- 12) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
  - a) apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
  - b) apabila ada dua atau lebih bendera atau panji

- c) organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera
  - d) Negara ditempatkan di depan baris bendera atau
  - e) panji organisasi di posisi tengah;
  - f) apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang
  - g) bersama dengan bendera atau panji organisasi
  - h) dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan
  - i) Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.
  - j) Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.
- 13) Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih.
- 14) Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

#### d. Larangan

Setiap orang dilarang untuk :

- 1) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- 2) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
- 3) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- 4) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

## 2. Lambang Negara

### a. Penjelasan

- 1) Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

- 2) Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
- 3) Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.
- 4) Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
- 5) Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
  - a) dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
  - b) dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
  - c) dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
  - d) dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai;
  - e) dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.
- 6) Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:
  - a) warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
  - b) warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
  - c) warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
  - d) warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
  - e) warna alam untuk seluruh gambar lambang.

b. Penggunaan Lambang Negara

- 1) Lambang Negara wajib digunakan di:
  - a) dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
  - b) luar gedung atau kantor;
  - c) lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;

- d) paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
  - e) uang logam dan uang kertas; atau materai.
- 2) Lambang Negara dapat digunakan:
- a) sebagai cap atau kop surat jabatan;
  - b) sebagai cap dinas untuk kantor;
  - c) pada kertas bermaterai;
  - d) pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
  - e) sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
  - f) dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
  - g) dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
  - h) dalam buku kumpulan undang-undang;
  - i) di rumah warga negara Indonesia.
- 3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan dipasang pada:
- a) gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) gedung dan/atau kantor lembaga negara;
  - c) gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan
  - d) gedung dan/atau kantor lainnya.
- 4) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor pada:
- a) istana Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
  - c) gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala
  - d) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - e) rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat..
- 5) Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.
- 6) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor dan di luar gedung atau kantor diletakkan pada tempat tertentu

- 7) Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.
- 8) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan digunakan oleh:
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c) Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d) Dewan Perwakilan Daerah;
  - e) Mahkamah Agung dan badan peradilan;
  - f) Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g) menteri dan pejabat setingkat menteri;
  - h) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
  - i) gubernur, bupati atau walikota;
  - j) notaris; dan
  - k) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- 9) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor digunakan untuk kantor:
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c) Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d) Dewan Perwakilan Daerah;
  - e) Mahkamah Agung dan badan peradilan;
  - f) Badan Pemeriksa Keuangan;
  - g) menteri dan pejabat setingkat menteri;
  - h) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
  - i) gubernur, bupati atau walikota;
  - j) notaris; dan
  - k) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- 10) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut pada pakaian di dada sebelah kiri.
- 11) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.
- 12) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
  - a) Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
  - b) gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
- 13) Dalam hal Bendera Negara dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

c. Larangan

Setiap orang dilarang:

- 1) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- 2) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- 3) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- 4) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Lagu Kebangsaan

a. Penjelasan Umum

Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.

b. Penggunaan Lagu Kebangsaan

- 1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
  - a) untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - b) untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;

- c) dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
  - d) dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
  - e) untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
  - f) dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;
  - g) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
- 2) Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
- a) sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
  - b) dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
  - c) dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau
  - d) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

c. Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

- 1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- 2) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

d. Larangan

Setiap orang dilarang:

- 1) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
- 2) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial.
- 3) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

## BAB IV

### KELENGKAPAN DAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG ACARA/UPACARA

Dalam melaksanakan Upacara Bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan yang diperlukan agar Upacara berjalan dengan lancar.

#### A. Kelengkapan Upacara

##### 1. Inspektur Upacara (Pembina Upacara)

Inspektur Upacara atau pembina upacara adalah pejabat dalam upacara yang kepadanya disampaikan penghormatan yang tertinggi oleh peserta yang hadir mengikuti atau melakukan upacara.

Tugas pokoknya adalah mensahkan upacara serta melakukan ketentuan dalam rencana pelaksanaan upacara dengan mengingat keadaan, peserta dan tempat upacara.

Untuk Upacara Tingkat Kabupaten diutamakan yang menjadi inspektur Upacara adalah Bupati Bandung sedangkan untuk tingkat kecamatan dan desa yang diutamakan sebagai inspektur upacara adalah camat dan kepala desa.

##### 2. Komandan Upacara (pemimpin Upacara)

Komandan Upacara atau pemimpin upacara adalah pejabat yang bertugas memimpin peserta upacara dengan jalan memberikan aaba-aba dan tugas pokoknya adalah menyiapkan dan mengatur peserta upacara.

Untuk Upacara Tingkat Kabupaten diutamakan yang menjadi komandan Upacara adalah pejabat Eselon III, pejabat TNI/Polri berpangkat Kapten atau mayor, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan yang ditunjuk sebagai Komandan Upacara adalah Pejabat yang memiliki eselon dibawah camat, Anggota TNI Polri Periwra Pertama kebawah, atau pimpinan Organisasi Masyarakat di wilayah kecamatan. Untuk tingkat Desa /kelurahan yang ditunjuk sebagai Komandan Upacara adalah Pejabat yang memiliki jabatan dibawah kepala desa/lurah , Anggota Bintara TNI Polri, atau pimpinan Organisasi Masyarakat di wilayah Desa/kelurahan

##### 3. Perwira Upacara (Pengatur upacara)

Perwira Upacara adalah pejabat yang bertugas menyiapkan rencana acara upacara serta segala sesuatunya yang bertalian dengan pelaksanaan upacara baik perlengkapan ataupun petugas-petugasnya. tugas pokoknya adalah memeriksa, mengatur serta mengendalikan jalannya upacara, melapor atau memberikan informasi kepada pembina upacara mengenai kesiapan upacara dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya upacara.

Untuk Upacara Tingkat Kabupaten diutamakan yang menjadi Perwira Upacara adalah pejabat Eselon II, pejabat TNI/Polri berpangkat Kapten atau mayor, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkat kecamatan yang ditunjuk sebagai perwira Upacara adalah Pejabat yang memiliki eselon dibawah camat, Anggota TNI Polri Periwra Pertama kebawah, atau pimpinan Organisasi Masyarakat di wilayah kecamatan.

Untuk tingkat desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai Perwira Upacara adalah Pejabat yang memiliki jabatan dibawah kepala desa/lurah , Anggota Bintara TNI Polri, atau pimpinan Organisasi Masyarakat di wilayah Desa/kelurahan

#### 4. Peserta Upacara

Peserta Upacara adalah Orang atau pasukan yang diundang sebagai peserta dalam pelaksanaan Upacara. Jumlah peserta dan ketentuannya menyesuaikan dengan kebijakan Panitia pelaksana dan disesuaikan dengan kondisi tempat Upacara

#### 5. Pembaca Naskah

Pembaca Naskah adalah orang yang bertugas membacakan naskah yang dibacakan pada saat Upacara seperti naskah pancasila, Pembukaan UUD 1945, Teks doa, dan lain-lain. Orang yang ditunjuk sebagai pembaca naskah dapat dipilih dari berbagai unsur seperti pejabat, pegawai, anggota Organisasi Masyarakat dan pelajar.

#### 6. Pembawa Acara (pemandu acara)

Pembawa Acara adalah orang yang bertugas membacakan urutan acara upacara, Sebaiknya orang yang ditunjuk sebagai pembawa acara adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membawakan atau memandu acara (master of ceremony).

#### 7. Pembaca Doa

Adalah orang yang bertugas membacakan atau menyusun teks doa sesuai dengan maksud upacara. Dalam pelaksanaan Upacara di tingkat Kecamatan atau desa dianjurkan dipilih dari unsur MUI atau Kementerian Agama setempat.

#### 8. Pengibar Bendera

Pengibar Bendera adalah orang yang bertugas Mengibarkan Bendera dalam pelaksanaan Upacara bendera. Pengibar Bendera dapat berbentuk pasukan atau tim yang minimal terdiri dari 3 orang.

### 9. Aubade (paduan suara)

Aubade adalah tim yang bertugas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya dalam pelaksanaan upacara. Aubade tidak wajib ada dalam setiap pelaksanaan Upacara tergantung kepada kesiapan panitia pelaksana upacara.

### 10. Tim Korps musik (Korsik)

Tim korsik adalah tim yang bertugas menandai aba-aba komando dengan alat musik serta mengiringi lagu dalam pelaksanaan upacara. Tim korsik dapat berupa alat musik tiup (terompet) atau dalam bentuk marching band. Tim korsik tidak wajib ada dalam setiap pelaksanaan Upacara tergantung kepada kesiapan panitia pelaksana upacara.

### 11. Pembawa lambang kehormatan (PATAKA).

Pembawa lambang kehormatan adalah orang atau tim yang bertugas membawa lambang kehormatan dalam pelaksanaan Upacara. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadi Lambang kehormatan adalah bendera lambang Kabupaten Bandung berukuran 120 cm x 180 cm dengan warna dasar bendera berwarna hijau tua dan ditengahnya terdapat lambang Kabupaten Bandung.

Petugas Pembawa Lambang sebaiknya dipilih dari orang yang memiliki kemampuan baris-berbaris yang baik, dalam hal ini dapat diambil dari satuan polisi pamong praja, satlinmas, paskibra, pramuka, atau organisasi lain yang memiliki anggota yang memiliki kemampuan baris-berbaris yang baik.

## B. Perlengkapan Acara/Upacara

Perlengkapan Acara/upacara adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam kelancaran suatu acara atau upacara. Khusus pada pelaksanaan Upacara bendera Perlengkapan yang dibutuhkan minimal meliputi bendera, tiang bendera dengan tali, mimbar Upacara, Naskah dan teks yang dibacakan dalam Upacara. Adapun macam-macam naskah dan teks yang dipergunakan pada saat acara resmi dan upacara bendera adalah sebagai berikut :

### 1. Naskah

Naskah digunakan pada cara-acara tertentu seperti pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah. Adapun Contoh macam-macam naskah sebagai berikut :

- a. Naskah Pelantikan
- b. Naskah pengukuhan
- c. Naskah Sumpah

## 1. Naskah Pelantikan

*Format naskah pelantikan*

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR  
KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS RAHMAT DAN INAYAHPNYA

PADA HARI INI : Nama Hari

TANGGAL : Tgl/Bln/Thn

SAYA (PEJABAT YANG MELANTIK)

MELANTIK

SAUDARA-SAUDARA

SEBAGAI ..... (JABATAN YANG DILANTIK) .....

DI LINGKUNGAN ..... (WILAYAH KEWENANGAN).....

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN ..... (YANG MEMBUAT KEPUTUSAN) .....

YANG TELAH

DIBACAKAN TADI

SAYA PERCAYA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS  
SEBAIK-BAIKNYA

SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBANKAN.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK  
DAN BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN.

PEJABAT YANG MELANTIK

NAMA JELAS DAN GELAR

## 2. Naskah Pengukuhan

*Format Naskah Pegukuhan*

NASKAH PENGUKUHAN  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Seraya Memanfaatkan Puji Syukur  
Kehadirat Allah Subhanahuwataala

Hari ini : ( Nama Hari )  
Tanggal : (Tgl/Bln, Thn)

SAYA (PEJABAT YANG MENGUKUHKAN)

M E N G U K U H K A N

IBU – IBU/BAPAK – BAPAK/SAUDARA-SAUDARA  
SEBAGAI ..... (JABATAN YANG DIKUKUHKAN) .....

MASA KHIDMAT/MASA BHAKTI/PERIODE (Kalau ada batasan masa  
kepengurusan organisasi tersebut)

SAYA PERCAYA IBU-IBU/BAPAK-BAPAK/SAUDARA-SAUDARA AKAN  
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG  
JAWAB

SEMOGA ALLOH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN  
BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN.

AMIN

PEJABAT YANG MENGUKUHKAN

(NAMA JELAS DAN GELAR)

### 3. Naskah Sumpah

*Format Naskah Sumpah  
(Lembaran 1/pendahuluan)*

SAUDARA – SAUDARA,

SEBELUM MEMANGKU JABATAN MAKA BERDASARKAN ..... (Undang-undang atau peraturan yang berlaku jika ada) .... TERLEBIH DAHULU HARUS MENGUCAPKAN SUMPAH JABATAN.

NAMUN SEBELUM ITU PERLU SAYA INGATKAN BAHWA SUMPAH YANG AKAN DIUCAPKAN INI MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN AKAN SAYA LAKUKAN MENURUT AGAMA YANG SAUDARA-SAUDARA ANUT YAITU AGAMA ISLAM : ..... ORANG, AGAMA KRISTEN KATOLIK : ..... ORANG .KRISTEN PROTESTAN ..... ORANG

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG INI JUGA YANG TERPENTING SEKALI HARUS DIYAKINI BAHWA SUMPAH YANG AKAN DIUCAPKAN DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA.

TUHAN MAHA MENGETAHUI APA YANG DIUCAPKAN DAN APA PULA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

UNTUK ITU SAYA TERLEBIH DAHULU AKAN BERTANYA BERSEDIAKAH SAUDARA-SAUDARA UNTUK DIAMBIL SUMPAH ?

BERSEDIAKAH SAUDARA-SAUDARA UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN JABATAN SAUDARA ?

KINI IKUTI DENGAN KHIDMAT APA YANG AKAN SAYA UCAPKAN.

*(Lembaran 2/isi Naskah)*

NASKAH SUMPAH

BAGI YANG BER-AGAMA ISLAM, DEMI ALLOH SAYA BERSUMPAH.

BAGI YANG BER-AGAMA KRISTEN KATHOLIK DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH.

BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN DEMI ALLAH SAYA BERJANJI

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI // AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA.

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAAN SAYA SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI.

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR DAN TERTIB CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT.

BAGI YANG BER-AGAMA KRISTEN KATHOLIK, SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA.

BAGI KRISTEN PROTESTAN KIRANYA ALLAH MENOLONG SAYA.

2. Teks

Teks biasanya digunakan dalam pelaksanaan Upacara Bendera baik Upacara HUT Proklamasi, Peringatan Hari Besar Nasional maupun Hari jadi Kabupaten.:

1). Teks Proklamasi

PROKLAMASI

KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN  
KEMERDEKAAN

INDONESIA

HAL-HAL YANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN DAN LAIN  
LAIN, DI-

SELENGGARAKAN DENGAN CARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO  
YANG SE-

SINGKAT-SINGKATNYA.

JAKARTA , 17 AGUSTUS 1945

ATAS NAMA BANGSA INDONESIA

SOEKARNO/HATTA

## 2). Teks Pembukaan UUD 1945



## UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

## PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA // DAN OLEH SEBAB ITU // MAKA PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN // KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA // TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA // DENGAN SELAMAT SENTAUUSA //MENGANTARKAN RAKYAT INDONESIA // KEDEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA // YANG MERDEKA // BERSATU // BERDAULAT // ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA // DAN DENGAN DI DORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR // SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS // MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANYA.

KEMUDIAN DARIPADA ITU // UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA // YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA // DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA // DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM // MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA //DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA // YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN // PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL // MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU // DALAM SUATU UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA // YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA // YANG BERKEDAULATAN RAKYAT // DENGAN BERDASAR KEPADA // : KETUHANAN YANG MAHA ESA // KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB // PERSATUAN INDONESIA // DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN // DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN // SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

## 3). Teks Pancasila

## PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
3. PERSATUAN INDONESIA.
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN//DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## 4). Teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia

## PANCA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA // INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA // KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA // BERJANJI :

1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN // DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA // YANG BERDASARKAN PANCASILA // DAN UNDANG - UNDANG - UNDANG DASAR 1945.
2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA // SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN // DAN RAHASIA NEGARA.
3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT // DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN
4. MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA // SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.
5. MENEGAKAN KEJUJURAN//KEADILAN DAN DISIPLIN//SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN//DAN PROFESIONALISME

## 5). TEKS KEPUTUSAN KONGRES PEMUDA INDONESIA KEDUA

## PUTUSAN KONGRES PEMUDA- PEMUDA INDONESIA

Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya : Jong Java, Jong Sumatera (Pemuda Sumatera), Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27-28 Oktober di negeri Jakarta, sesudahnya mendengar-pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini; kerapatan lalu mengambil putusan :

*Pertama :*

KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA, MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, TANAH INDONESIA.

*Kedua :*

KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA, MENGAKU BERBANGSA YANG SATU BANGSA INDONESIA.

*Ketiga :*

KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA. MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia;

Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya :

Kemauan

Sejarah

Bahasa

Hukum adat

Pendidikan dan Kepanduan

Dan mengeluarkan pengharapan, supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita.

3. Perlengkapan pendukung lainnya

- a. PRASASTI  
Format Prasasti



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**(NAMA GEDUNG / BANGUNAN YANG AKAN DIRESMIKAN)**

**KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN/DESA .....**

**DIRESMIKAN OLEH :**

**PEJABAT YANG MERESMIKAN**

**NAMA DAN GELAR**  
**TEMPAT DAN TANGGAL DIRESMIKAN**

Contoh Prasasti



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GEDUNG KANTOR DESA PAKUTANDANG**  
**KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

**DIRESMIKAN OLEH :**


**BUPATI BANDUNG**

**H.DADANG M NASER SH,MIP**  
**SOREANG, 6 JUNI 2015**

Catatan : Ukuran : 40 x 60 Cm  
(bangunan dengan ukuran 20 m x 20 m atau kurang)  
60 x 90 Cm  
(bangunan dengan ukuran Lebih dari 20 m x 20 m))

**b. PAKAIAN DINAS****1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

Pakaian Sipil Lengkap atau jas berdasi di pakai oleh Pejabat Eselon II dan III pada Upacara Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Hari Jadi Kabupaten Bandung, Hari Pahlawan, Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan acara lain sesuai petunjuk teknis keprotokolan.


**2) Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

Pakaian Sipil resmi di pakai oleh pejabat Eselon II dan III pada saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Ibu, Hari Pendidikan Nasional dan acara lain sesuai petunjuk teknis keprotokolan.



### 3) Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pakaian Sipil Harian di pakai pada saat Dilantik atau Menghadiri Pelantikan, acara serah terima jabatan dan acara lain sesuai petunjuk teknis keprotokolan.



## c. MARS DAN KARATAGAN KABUPATEN BANDUNG

## MARS KABUPATEN BANDUNG

TATAR KITA KABUPATEN BANDUNG  
 BERHIAS GUNUNG , MENYUSUR CITARUM  
 SREMPAK BERJUANG, ISI PELUANG  
 APARAT DAN RAKYAT SREMPAK MUFAKAT

WAHAI MASYARAKAT TEGAK BERJAYA  
 BERGANDENG TANGAN MEMBANGUN NEGERI  
 TEMPAT BERTEDUH, NAN RELIGIUS  
 AMAN SEJAHTERA SEHAT LINGKUNGAN

DITANAH SUBUR LELUHUR BANDUNG,  
 BUDAYA TERTATA AGAMA UTAMA  
 AYO KITA BANGUN WUJUDKAN CITA  
 REPEH,RAPIH,KERTA RAHARJA

TATAR KITA KABUPATEN BANDUNG  
 BERHIAS GUNUNG , MENYUSUR CITARUM  
 SREMPAK BERJUANG, ISI PELUANG  
 JAYA SELALU KABUPATEN BANDUNG

## \*Catatan :

Pada setiap Acara resmi Mars Kabupaten Bandung dapat diperdengarkan melalui kaset rekaman atau dinyanyikan secara langsung oleh paduan suara atau peserta acara.

## KARATAGAN KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG

DINA IUH IUH GUNUNG DINA AISAN CITARUM

HAGET SUMANGET NGAHEUYEUK DAYEUH

BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG

DINA IUH IUH GUNUNG DINA AISAN CITARUM

HAGET SUMANGET NGAHEUYEUK DAYEUH

NGESTO AMANAT NA GALEUH MANEUH

NGESTA BUDAYA KERTA RAHARJA

NGARIKSA DULUR NGARIKSA LEMBUR

WARISAN PERA LELUHUR

HAYU NGAWANGUN SING JUCUNG

PADAGANG JUGALA PATANI MARUKTI

PAGAWE RANCAGE WALAGRI NYANTRI

SOMEAH HADE KA SEMAH

MENAK CACAH SARUA SENANG

BURIT GUSTI WARAS ABDI

BANDUNG, BANDUNG REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan sesuai dengan keperluan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER